

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasihNya Rencana Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi yang diawali dengan proses/tahapan perencanaan karena akan banyak mempengaruhi tujuan, sasaran, indicator dan target Organisasi secara seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyusunan Rencana Jangka Menengah ini dimaksudkan sebagai pedoman atau arah kebijakan Organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Renja ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya mencakup tentang pelaporan ketercapaian hasil kegiatan yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

Kami sangat berterima kasih sekiranya ada kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan Rencana Jangka Menengah ini, sebab kami sadar bahwa Rencana Jangka Menengah ini masih terdapat kekurangan, namun harapan kami kiranya dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Halmahera Utara sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang akan lebih maksimal.

Tobelo, 17 Januari 2018

**Kepala Dinas**



**Atbernimus Pasimanjeku, S.Pd, M.Pd**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19691119 199702 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN 2016</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (Tabel terlampir) .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (Tabel terlampir) ....	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi .....	6
2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel terlampir) .....	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat (Tabel terlampir).....	7
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi .....	8
3.3 Program dan Kegiatan (Daftar terlampir) .....	8
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan renja. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara bertumpu pada tugas pokok dan fungsi, Undang-undang di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya peluang dan tantangan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Undang-undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 24 menyebutkan bahwa Kabupaten/ kota adalah lembaga kearsipan daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari SKPD, desa, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dan pembinaan kearsipan terhadap penciptaan arsip dilingkungan daerah kabupaten.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Untuk itu perpustakaan perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa tapi memprioritaskan daerah-daerah terpencil. Disisi lain tuntutan masyarakat dalam layanan informasi di era keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan UU No.14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tantangan dan sekaligus menjadi tanggung jawab pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan serta penyelamatan sumber informasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis dibidang kearsipan dan perpustakaan. Dari isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi pemecahan masalah yang menjadi konsep dan kerangka renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara. Rencana strategis dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program dan kegiatan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan asaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKP dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKP. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (*Lembaran Negara RI Nomor 129 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774*);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (*Lembaran Negara RI Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071*).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5531)
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);
23. Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Dearah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
24. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJPP Kabupaten Halmahera Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor .... Tahun ....).
27. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor .... Tahun ....).
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 8 Tahun 2016)
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor .... Tahun ....).
30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Sususunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 adalah untuk memberikan Arah dan Tuntunan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan dibidang Kearsipan dan Perpustakaan selama jangka waktu 1 ( satu ) tahun.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2017 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 1 (satu) tahun ke depan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.
3. Sebagai pedoman bagi Bidang dan seksi-seksi dalam melaksanakan tugas masing-masing setiap tahunnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang,**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

### **1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.**

### **1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.**

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  
Berisikan Tugas, Pokok Dan Fungsi SKPD kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,  
Menguraikan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,  
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,  
Berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,  
Berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan,  
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### BAB IV PENUTUP,

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut., Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**  
**TAHUN 2016**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD (Tabel terlampir)**

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Halmahera Utara (Tabel terlampir)**

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Halmahera Utara**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Halmahera Utara utamanya dalam melaksanakan pelayanan SKPD mengalami hambatan/ permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Intern
  1. Minimnya sarana prasarana Perpustakaan dan Kearsipan
  2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama jumlah arsiparis dan pustakawan
  3. Rendahnya kesempatan mengikuti pelatihan atau diklat tentang Perpustakaan dan Kearsipan
  4. Arsip dan Perpustakaan tidak satu atap menyebabkan kurang optimalnya koordinasi
- b. Ekstern
  1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
  2. Masih rendahnya kualitas pelayanan perpustakaan baik yang menetap maupun pelayanan
  3. perpustakaan keliling
  4. Terbatasnya koleksi bahan pustaka
  5. Masih rendahnya kemampuan / penguasaan Teknologi Informasi baik kearsipan maupun
  6. Perpustakaan khususnya bagi petugas pengelola arsip/arsiparis maupun pustakawan
  7. Kurangnya khazanah arsip statis
  8. Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan
  9. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata)
- c. Hambatan
  1. Penempatan arsiparis / petugas pengelola arsip tidak sesuai tugas dan fungsi pokoknya
  2. Kurangnya pemahaman masalah kearsipan (arsip masih dipandang sebelah mata)
  3. Pelayanan perpustakaan terutama perpustakaan keliling tidak optimal karena jumlah pegawai yang minim
  4. Jumlah arsiparis dan pustakawan tidak ada sehingga pembinaan ke desa belum optimal



## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel terlampir)**

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat pada tahun 2016 belum ada yang diakomodir. Sekalipun ada tentu akan diakomodir disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pasal 1 butir 29 dan 30 disebutkan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Nasional menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang disebut SIKN dan JIKN (E-Arsip). SIKN dan JIKN merupakan arah kebijakan dibidang kearsipan sebagai tuntutan kemajuan teknologi yang diharapkan sistem ini dilaksanakan oleh semua kabupaten. Untuk Program ini belum dilaksanakan dan belum tersedia perangkatnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara karena terkendala SDM dan proses penganggaran serta sarana prasarana. Sedangkan Arah dan kebijakan Nasional dibidang Perpustakaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; adanya upaya Perpustakaan Digital Nasional Indonesia atau yang disebut E-Library guna meningkatkan akses layanan Perpustakaan dan pemerataan pelayanan perpustakaan di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum menggunakan Otomasi Perpustakaan karena masih terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana sedangkan untuk layanan perpustakaan prioritas yang dilakukan adalah layanan Perpustakaan sekolah Perguruan tinggi dan desa.

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

##### **a. Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Kerja adalah arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsi.

##### **b. Sasaran**

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumber daya aparat dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima Meningkatnya sarana prasarana Perpustakaan dan Kearsipan
2. Meningkatnya minat dan budaya baca

#### **3.3 Program dan Kegiatan (Daftar Terlampir)**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dalam upaya menyelenggarakan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran ini pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dalam upaya menyelenggarakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Operasional 2 unit Perpustakaan Keliling)

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Dalam upaya menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur ini pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal (Sosialisasi dan Studi Banding)
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Perpustakaan, UU No. 43 tahun 2007)
- Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Kearsipan , UU No. 43 Tahun 2009)

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Dalam upaya menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal (Sosialisasi dan Studi Banding)
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Perpustakaan, UU No. 43 tahun 2007)
- Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Kearsipan , UU No. 43 Tahun 2009)

## **5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**

Dalam Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan ini pada tahun 2017 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- Lomba Tertip Arsip Keuangan & Aset SKPD
- Penelusuran Arsip Pembentukan Kab. Halmahera Utara Supervisi dan Pembinaan Kearsipan
- Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Arsip Keuangan(ADD & DD) dan Arsip Aset Desa
- Pembahasan dan Pembuatan Dokumen Peraturan-Peraturan Kearsipan (UU Nomor 43 Tahun 2009)

## **6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**

- Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data
- Promosi Peduli Arsip
- Cetak Buletin Perpustakaan & Arsip (LELEANI)

## **7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Dalam upaya menyelenggarakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ini pada tahun 2016 akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

- Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Lomba Bercerita Siswa SD/MI
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Lomba Perpustakaan Desa
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Lomba Perpustakaan Sekolah
- Pelaksanaan Rapat koordinasi pengembangan perpustakaan Desa dan sekolah
- Penyediaan Sarana Penunjang Perpustakaan
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pendampingan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa)
- Pencarian Arsip dan Dokumen (Kuno) Halmahera Utara
- Pengembangan Minat dan Budaya Baca Melalui Pengembangan Kapasitas Anak Halmahera
- Sosialisasi dan Promosi Gemar Membaca
- Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Rencana Kerja) tahun 2017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara merupakan penjabaran dan rencana strategis disinkronkan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 memuat Output, Outcome dan kelompok sasaran beserta prakiraan pendanaan.

Rencana Kerja (Rencana Kerja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal. Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.

RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2017 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang professional dan sarana prasarana yang memadai.

Semoga Rencana Kerja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman pembangunan khususnya di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai visi misi di Kabupaten Halmahera Utara..

Tobelo, 12 Januari 2017

Kepala Dinas



**Atbernimus Pasimanyeku, S Pd, M Pd**

Pembina Tk. I IV/b

NIP19691119 199702 1 002